



NOMOR SOP	:	POM-15.01/CFM.01/SOP.01
TGL. PEMBUATAN	:	4 Juni 2018
NO & TGL. REVISI	:	04/31 Maret 2023
TGL. EFEKTIF	:	17 April 2023
DISAHKAN OLEH	:	<p>SEKRETARIS UTAMA</p>  <p>Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si.</p>
NAMA SOP	:	EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan.
2. Memahami metodologi dalam melakukan evaluasi kelembagaan.

<p>Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);</p> <p>4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);</p> <p>5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); dan</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136).</p>	
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p>
<p>1. POM-01.02/CFM.01/SOP.01 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2. POM-15.01/CFM.01 Evaluasi dan Penataan Organisasi.</p> <p>3. POM-15.01/CFM.02/SOP.01 Penataan Tata Laksana</p> <p>4. POM-16.03/CFM.01/SOP.01 Reformasi Birokrasi.</p>	<p>1. Alat Tulis Kantor (ATK).</p> <p>2. Printer dan Komputer.</p> <p>3. Jaringan Internet.</p>
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p>
<p>Apabila SOP Evaluasi dan Penataan Organisasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mempengaruhi kinerja BPOM.</p>	<p>Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-15.01/CFM.01/SOP.01


NAMA SOP : EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

BADAN POM

HALAMAN : 3 dari 6

A. Diagram Alir

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Unit Kerja Pusat	UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan pelaksanaan evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi.						1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Kelembagaan. 2. Hasil Penataan Tata Laksana. 3. Hasil Analisis Kebutuhan Organisasi.	5 HK	Instruksi Pelaksanaan evaluasi Kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi	Penataan organisasi dapat diusulkan oleh: 1. Unit Kerja Pusat dan/atau UPT melalui Sekretaris Utama dan/atau Kepala BPOM 2. Eksternal melalui amanat Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kelembagaan
2	Melakukan evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi.						Instruksi Pelaksanaan evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi	20 HK	Hasil evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi	Evaluasi Kelembagaan dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.
3	Melakukan Pembahasan.						Hasil evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi	20 HK	Laporan Hasil Pembahasan	1. Pembahasan dilakukan dengan Unit Kerja Pusat/UPT, yang selanjutnya dilaporkan kepada PPT Madya dan Kepala BPOM. 2. Apabila diperlukan, pembahasan dapat dilakukan dengan PPT Madya dan Kepala BPOM. 3. Apabila diperlukan dapat melibatkan Tim Ahli.
4	Menyetujui hasil pembahasan evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi						Laporan Hasil Pembahasan	5HK	Persetujuan hasil pembahasan evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi	
5	Menyusun Naskah Akademis atau Naskah Urgensi Penataan Organisasi						Persetujuan hasil pembahasan evaluasi kelembagaan atau kajian kebutuhan organisasi	20 HK	Naskah Akademis atau Naskah Urgensi Penataan Organisasi	1. Naskah Akademis digunakan untuk penataan Organisasi tingkat Eselon I 2. Naskah Urgensi digunakan untuk penataan organisasi tingkat Unit Kerja Pusat/UPT 3. Apabila diperlukan dapat melibatkan Tim Ahli.





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-15.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

BADAN POM

HALAMAN : 4 dari 6

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Unit Kerja Pusat	UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Penyampaian Naskah Akademis atau Naskah Urgensi penataan Organisasi kepada Deputi Kementerian PANRB.						Naskah Akademis atau Naskah Urgensi Penataan Organisasi	5 HK	Surat Sekretaris Utama hal Usulan Penataan Organisasi	
7	Melakukan pembahasan Usulan Penataan Organisasi dengan Kementerian PANRB.						Surat Sekretaris Utama hal Usulan Penataan Organisasi	N/A	Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM atau Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja.	1. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden melibatkan Panitia Antar Kementerian/LPNK (PAK). 2. Penataan Organisasi tingkat Eselon I ditetapkan melalui Peraturan Presiden 3. Penataan Organisasi tingkat Unit Kerja Pusat/UPT ditetapkan melalui Peraturan BPOM
8	Melakukan penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM atau Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja.						Rancangan Peraturan Presiden tentang BPOM atau Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja.	N/A	Surat Persetujuan Izin Prinsip Menteri PANRB.	Waktu mutu baku Penyusunan Peraturan Presiden/ Peraturan BPOM mengacu pada POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan.
9	Menetapkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM.						Surat Persetujuan Izin Prinsip Menteri PANRB.	10 HK	Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja	Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja disosialisasikan melalui: a. jdih.pom.go.id, dan b. Secara langsung melalui tatap muka/daring



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-15.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

BADAN POM

HALAMAN : 5 dari 6

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan.

C. Pihak yang Terkait

1. Kepala BPOM.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
3. Biro Hukum dan Organisasi.
4. Unit Kerja Pusat
5. UPT.

D. Formulir yang Digunakan

N/A.

E. Output yang Dihasilkan

1. Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja

DOKUMEN
TERKENDALI



BADAN POM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO	
KODE SOP	: POM-15.01/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP	: EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI
HALAMAN	: 6 dari 6

F. Bagan Subproses Bisnis

**PETA SUBPROSES
POM-15 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

